SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 2 1985 Seri: D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR: IV TAHUN 1984 TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. IV TAHUN 1977 TENTANG TATACARA MEMBUAT PERATURAN DAERAH DAN PENERBITAN LEMBARAN DAERAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. Bahwa tatacara membuat Peraturan Daerah dan penerbitan Lembaran Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 ternyata perlu diadakan penyempurnaan;

b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu segera merubah ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku sehingga mencapai keseragaman secara Nasional.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974

tentang 2

tentang Bentuk Peraturan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
6. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 5/Dp. 041/SK DPRD tanggal 8 Maret 1979 perihal Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. IV TAHUN 1977 TENTANG TATACARA MEMBUAT PERATURAN DAERAH DAN PENERBITAN LEMBARAN DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah yang telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dalam Sidangnya tanggal 31 Maret 1977 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 1 Tahun 1977 Seri D, diubah sebagai berikut:

A. Pasal 1 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah 3

1.	Daerah	:	ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2.	Bupati Kepala Daerah	:	ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
3.	DPRD	:	ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
4.	Sekretaris Wilayah/Daerah	:	ialah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Bandung.
5.	Peraturan Daerah	:	ialah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
6.	Lembaran Daerah	:	ialah Lembaran Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
7.	Keputusan Bupati Kepala Daerah	:	ialah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
8.	Keputusan DPRD	:	ialah Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
9.	Peraturan Tata Tertib DPRD	:	ialah Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
10.	Pejabat yang berwenang	:	ialah Pejabat yang berwenang mensahkan/ membatalkan dan menangguhkan peraturan perundang-undangan produk Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	:	ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
12.	Peraturan Daerah	:	ialah Peraturan Daerah yang dibuat menurut bentuk dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 beserta peraturan-peraturan perundangan lainnya.

13. Peraturan 4

13. Peraturan Daerah Induk : ialah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada No. 12 yang berupa ketentuan atau pasal-pasalnya diubah dengan Peraturan Daerah Perubahan.

14. Peraturan Daerah Perubahan : ialah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada No. 12 yang mengatur perubahan dari satu atau lebih ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal dari Peraturan Daerah Induk.

B : Pasal 2 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

(1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Bupati Kepala Daerah atau DPRD :

(2) Rancangan Peraturan Daerah disampaikan secara resmi oleh Bupati Kepala Daerah kepada DPRD dalam suatu Sidang Paripurna.

(3) DPRD melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

(4) Peraturan Daerah yang telah mendapat penetapan segera diperbanyak untuk kepentingan:

a. Pengundangan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Wilayah/ Daerah sejumlah yang diperlukan, bagi Peraturan Daerah yang untuk berlakunya tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

b. Pengajuan Peraturan Daerah untuk pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, dikirimkan kepada/melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan dilengkapi lampiran sebagai berikut:

- 8 Ex Risalah rapat DPRD.
- 8 Ex. Rancangan Peraturan Daerah.
- 8 Ex. Nota Pengantar Bupati Kepala Daerah kepada DPRD.

C. Bagian Kedua diubah, ditambah dan harus dibaca sebagai berikut:

Bagian Kedua
Tatacara merubah dan Bentuk Peraturan
Daerah Perubahan

Pasal 4

Setiap Peraturan Daerah Perubahan ditetapkan dan dibuat dari 2 (dua) pasal yang nomor urutnya ditulis dengan angka romawi (Pasal I dan Pasal II).

Pasal 5

(1) Pada pasal I harus disebutkan dengan jelas apakah Peraturan Daerah Induk serta Peraturan Daerah sebelumnya (apabila Peraturan Daerah Induk sudah pernah diubah) sudah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang serta diundangkan sebagaimana mestinya dan kemudian dengan urutan-urutan yang disusun dengan abjad huruf besar dimuat pasal/ayat/ketentuan yang diubah, ditambah atau dihapus serta perubahannya yang diinginkan.

(2) Pasal-pasal serta ayat-ayat lama pada Peraturan Daerah Induk yang tidak mengalami perubahan, tetap seperti pasal-pasal dan ayat-ayat lama.

(3) Pasal II dimuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah Perubahan.

Pasal 6

Bentuk Peraturan Daerah Perubahan adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah.

Pasal 7

(1) Semua Peraturan Daerah Perubahan yang sudah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai Peraturan Daerah tersebut dicabut atau dibatalkan.

(2) Semua Peraturan Daerah Perubahan yang dibuat sesudah ditetapkan Peraturan Daerah ini supaya disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

D Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,16, diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Derah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung 6

Bandung, tanggal 1 Desember 1984.

An. DEWAN PERWAKLAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Ketua

Cap/ttd.

KAMALOEDDIN, S.H.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

H. SANI L. ABDURRACHMAN

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 5 Pebruari 1985 Nomor 188.342/SK. 124-Huk/85.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 12 Pebruari 1985 Nomor: 2 Tahun 1985 Seri: D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd,

Drs. H. ADAM HIDAYAT, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 1 Desember 1984
Nomor : IV Tahun 1984.

BENTUK PERATURAN DAERAH PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Nomor : Tahun

TENTANG

Perubahan (1) Peraturan Daerah
Nomor : Tahun : Tentang (2)

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. (3)
b. (3)
c. (3)

Mengingat : 1. (4)
2. (4)
3. (4)

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR
TAHUN TENTANG (2)

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor Tahun tentang (2) yang disahkan Surat Keputusan (5) tanggal Nomor Tahun dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor Tahun Seri yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung:

a. Nomor Tahun tentang yang telah disahkan dengan Surat Keputusan (5) tanggal Nomor Tahun dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor Tahun Seri:

b. Nomor tahun tentang yang telah disahkan dengan Surat Keputusan (5) tanggal Nomor: Tahun dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor Tahun Seri

c. Nomor tahun tentang yang telah disahkan dengan Surat Keputusan (5) tanggal Nomor: Tahun dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor Tahun Seri

d. Dan seterusnya

diubah lagi sebagai berikut:

A. (6)
B. (6)
C. (6)

dan seterusnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menerbitkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung 9

Bandung, tanggal

An. DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
BANDUNG
Ketua,

Cap/ttd.
KAMALOEDDIN, S.H.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG.

Cap/ttd.
H. SANI L. ABDURRACHMAN

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri/ Gubernur dengan Surat Keputusan tanggal: 5 Pebruari 1985 Nomor. 188.342/ SK.124-Huk/85 (5).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 12 Pebruari 1985 Nomor 2 Tahun 1985 Seri: D.

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, S.H.

KETERANGAN 10

KETERANGAN LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 1 Desember 1984
Nomor : IV Tahun 1984.

1. Banyaknya perubahan yang diadakan misalnya Pertama, Kedua, Ketiga dan seterusnya.
2. Nomor, Tahun dan Judul Peraturan Daerah yang diubah.
3. Alasan pertimbangan-pertimbangan perubahan peraturan Daerah dan alasan-alasan secara singkat.
4. Dasar hukum untuk penetapan Peraturan Daerah disusun menurut Hierarchi Perundang-undangan dan Tahun yang lebih terdahulu dikeluarkan yang menjadi dasar hukum Peraturan Daerah.
5. Menteri Dalam Negeri/Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
6. Pasal/ayat/ketentuan yang diubah dan perubahannya.
